

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK**

**PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI CINTA TELUK JERING**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Agung Prasetyo Kanissha

NPM : 167310596

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Agung Prasetyo Kanissha
Npm : 167310596
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan
Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering


Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 08 April 2021

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Data Wardana, S. IP, M. IP

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul **“Peranan Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
4. Data Wardana, S.Sos., M.IP Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada keluarga tercinta Ayah saya Ir.H. Murnis Mansyur dan juga kepada Ibu saya Hj. Sisilia Harini tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagaibahan referensi untuk pembuatan Penulisan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Penulisan Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.


Wassalammualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 23 April 2021

Penulis

Ttd

Agung Prasetyo Kanissha



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN NASKAH SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	13
2. Konsep Pemerintah Daerah.....	15
3. Konsep Kewenangan.....	22
4. Konsep Pariwisata.....	27
5. Konsep Peranan.....	28
B. Kerangka Pikir	34
Konsep Operasional	35
C. Operasional Variabel.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39

C. Informan Penelitian.....	39
D. Teknik Pernarikan Sampel.....	40
E. Jenis dan Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Analisis Data.....	42
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	43
BAB IV DESKRISI LOKASI PENELITIAN	44
A. Gambaran Kabupaten Kampar.....	44
B. Demografi	45
C. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.....	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Deskripsi Karakteristik Key Informan dan Informan	60
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering.....	61
1. Perencanaan Pariwisata.....	62
2. Pembangunan Pariwisata.....	66
3. Kebijakan Pariwisata.....	70
4. Peraturan Pariwisata.....	73
C. Hambatan-Hambatan Peranan Dinas dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering.....	75
BAB VI PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Data Objek Wisata Alam Kabupaten Kampar.....	6
TABEL I.2	Data Pengunjung Objek Wisata Alam Kabupaten Kampar.....	8
TABEL II.1	Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Teluk Jering.....	38
TABEL III.I	Keadaan Informan dan Key Informan Penelitian Tentang Peranan Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering.....	40
TABEL V.1	Identitas Informan dan Informan.....	60

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Teluk Jering	35
GAMBAR IV.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian Di Lokasi Penelitian Mengenai Peranan Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Prasetyo Kanissha

NPM : 167310596
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan secara terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil usian konferensif usulan penelitian yang telah saya ikuti seta hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 April 2021
Pelaku Pernyataan

Agung Prasetyo Kanissha

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI CINTA TELUK JERING

ABSTRAK

AGUNG PRASETYO KANISSHA

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kabupaten Kampar, Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan Peran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan objek wisata Pantai Cinta Teluk Jering yang terjadi di tempat wisata tersebut. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Teluk Kenidai Kabupaten Kampar adalah tipe penelitian yang digunakan adalah metode tipe penelitian kualitatif dengan cara survey, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data dan Data dikumpulkan dengan alat ini kemudian di jadikan bahan baku utama untuk mengamati kondisi lokasi penelitian. Terdapat key informan dan informan pada penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pariwisata, Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD Desa, Masyarakat Setempat, Mpok Darwis, dan Pengunjung. Tiga teknik pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari data primer yang mana dikumpulkan melalui daftar wawancara dan hasil penelitian lapangan serta data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan dalam bentuk laporan dan catatan serta dokumen. Berdasarkan teknik mengamati ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengembangkan objek wisata alam pantai cinta Teluk Jering tersebut cukup.

THE ROLE OF THE KAMPAR DISTRICT GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF CINTA TELUK JERING BEACH TOURISM OBJECTS

ABSTRACT

AGUNG PRASETYO KANISSHA

Keywords: Role, Kampar Regency Government, Teluk Jering Cinta Beach Tourism Object

This study aims to determine the obstacles to the Role of the Kampar Regency Government in the development of the Pantai Cinta Teluk Jering tourist attraction that occurs in these tourist attractions. This type of research which is located in Teluk Kenidai Village, Kampar Regency, is the type of research used is a qualitative research type method by means of a survey, which prioritizes the interview list as a data collection tool and data is collected using this tool and then used as the main raw material for observing the conditions of the research location. There are key informants and informants in this study, namely the Head of the Tourism Sector, the Village Head, the Chairperson and Members of the Village BPD, Local Communities, Mpok Darwis, and Visitors. The three data collection techniques used consisted of primary data which was collected through a list of interviews and results of field research and secondary data which were collected using reports and notes and documents. Based on this observation technique, the researcher assesses and concludes that the role of the Kampar Regency Government in developing the natural tourism object of the Cinta Teluk Jering beach is sufficient.

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam termasuk sektor pariwisata yang dapat menarik perhatian dunia dan menjadi tujuan wisatawan baik lokal maupun wisatawan internasional. pengembangan daya tarik wisata haruslah menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah ah, swasta maupun masyarakat. kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, rencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, maupun pendapatan daerah. pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan

pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, di dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sebagai satuan Pemerintahan Daerah, daerah diberi sejumlah urusan Pemerintahan, yang salah satu diantaranya urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang di wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- f. Sosial

Selanjutnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan , dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pertanian
- c. Kehutanan
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral
- e. Pariwisata
- f. Industri
- g. Perdagangan
- h. Transmigrasi

Dari sejumlah urusan-urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan peranan besar bagi pembangun suatu daerah sekaligus

memberikan kontribusi bagi perolehan devisa maupun pencipta kesempatan kerja. Melihat peranan dan kontribusi yang begitu besar maka kekayaan pariwisata perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Pengembangan pariwisata harus tetap mengedepankan unsur lokalitas masyarakat tempatan yang ada. Sehingga konsep pengembangan pariwisata merupakan konsep kesisteman yang utuh, terintergrasi, dan bersifat multi sektor.

Pengembangan pariwisata menjadi penting sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat. dengan tangan pariwisata masyarakat dapat membuka peluang usaha yang meningkatkan kesejahteraan. pariwisata juga dapat menunjang pembangunan nasional hal ini sesuai dengan pernyataan (Yoeti, 2008, h.4). dalam undang-undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pada pasal 1-5 dijelaskan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah , dan pemerintah daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang Dan negara serta interaksi

antara wisata dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Dari penjelasan undang-undang diatas dapat dipahami bahwa wisata adalah keinginan seseorang untuk mengunjungi suatu tempat untuk dengan tujuan rekreasi dalam penyediaan tempat wisata bisa dilakukan oleh pengusaha, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah. diharapkan pariwisata dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat Menambah pendapatan asli bagi daerah dan desa. Kabupaten Kampar salah satu kabupaten di provinsi Riau yang memiliki potensi pariwisata.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan teruraikan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan mengenai seluruh urusan yang harus ditangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang maupun tugas pokok dan fungsi Dinas secara umum.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar menyelenggarakan Fungsi .

Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
5. Pelaksanaan fungsilainyang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel I.1 : Data tabel objek wisata alam kabupaten Kampar

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jenis
1	2	3	4
1	Balimau Kasai	Desa Batu Belah	Objek
2	Muawuo Danau Bokuok	Kec. Tambang	
3	Ziarah Kubur Hari Raya Enam	Kec. Bangkinang	Wisata
4	Pacu Sampan Buluh Cina	Kec. Siak Hulu	Budaya
5	Pacu Tongkang	Desa Pulau Belimbing	
6	Mancokou Ikan	Kec. Kampar Kiri Hulu	
7	Candi Muara Takus	Kec. XIII Koto Kampar	Objek
8	Istana dan Makam Raja Gunung Sahilan	Kec. Gunung Sahilan	Wisata
9	Musiaum Kendil Kemilau Emas	Kec. Kuok	Sejarah
10	Rumah Adat Lontiok	Kec. Salo	
11	Rumah Adat Kenagarai Bendang	Kec. Kampar	
12	Makam Datuk Panglima Khatib	Kec. Kampar	
13	Makam Datuk Tabano	Kec. Bangkinang	
14	Makam Rajo Darah Putih	Kec. Gunung Sahilan	
15	Makan Sultan Adli Mahmud Syah	Kec. Kampar Timur	

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jenis
1	2	3	4
16	Makam Raja-Raja Kampar	Kec. Tambang	Objek Wisata Alam
17	Makam Mahmud Marzuki	Kec. Bangkinang Kota	
18	Kawasan Danau PLTA Koto Panjang	Kec. XIII Koto Kampar	
19	Air Terjun Kebun Tinggi	Kec. Kampar Kiri Hulu	
20	Air Terjun Tanjung Belit	Kec. Kampar Kiri Hulu	
21	Air Terjun Bertingkat	Kec. Kampar Kiri Hulu	
22	Air Terjun Binamang	Kec. XIII Koto Kampar	
23	Air Terjun Sungai Osang	Kec. XIII Koto Kampar	
24	Air Terjun Kaboko	Kec. Kampar Kiri	
25	Air Panas Sinama Nenek	Kec. Kuok	
26	Danau Harapan Tanjung Rambutan	Kec. Kampar	
27	Hutan Lindung Rimbo Terantang	Kec. Bangkinang	
28	Puncak Panorama	Kec. XIII Koto Kampar	
29	Danau Aquari	Kec. XIII Koto Kampar	
30	Bukin Menara Prumtel PLTA	Kec. XIII Koto Kampar	
31	Ulu Kasok	Kec. XIII Koto Kampar	
32	Wisata Alam Teluk Jering	Desa Teluk Kenidai	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar.

Salah satu wisata yang viral menjadi kunjungan favorit masyarakat Riau adalah wisata alam Teluk jering. wisata alam Teluk jering oleh masyarakat setempat ataupun pengunjung menyebutnya sebagai pulau cinta. tempat wisata ini merupakan hamparan pasir putih yang cukup luas di tepian sungai Kampar. selain hamparan pasir juga dilengkapi dengan wahana permainan seperti banana boat, donat boat, motor mini cross sehingga menimbulkan daya tarik bagi pengunjung.

Namun objek wisata Teluk jering kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah baik Desa maupun Pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya pengembangan guna meningkatkan daya tarik wisatawan. usaha pengembangan

dengan membentuk pengelola yang berasal dari masyarakat setempat. kurangnya fasilitas umum dan ruang bermain bagi anak-anak yang disediakan oleh pemerintah.

Serta akses transportasi yang sangat sulit dilewati terutama pada saat hujan. sementara prospek objek wisata ini sangat bagus untuk mendatangkan pengunjung baik lokal maupun pengunjung dari luar provinsi riau. karena memiliki ciri khas hamparan pasir yang luas serta Sungai tempat mandi bagi pengunjung merupakan aliran Sungai Kampar yang mengalir jernih sehingga masyarakat sangat menikmati bermain di pinggiran sungai terutama bagi pengunjung yang membawa keluarga dan anak-anak. Selain itu objek wisata Teluk jering memiliki hamparan rumput yang luas yang perlu ditata untuk Menambah keindahan pemandangan.

Tabel I.2 : Data Pengunjung Objek Wisata Alam Kabupaten Kampar

No	Hari	Pengunjung Objek Wisata
1	Senin	450 – 700 Orang
2	Selasa	450 – 700 Orang
3	Rabu	450 – 700 Orang
4	Kamis	450 – 700 Orang
5	Jum'at	450 – 700 Orang
6	Sabtu	1000 – 2000 Orang
7	Minggu	1000 – 2000 Orang

Sumber : MPOK DARWIS 2021

Dalam pengembangan objek wisata alam Pulau Cinta Teluk Jering tersebut, adanya kekurangan dalam pemberian pembinaan terhadap masyarakat

yang ikut serta dalam pengelolaan wisata alam tersebut. Dalam hal ini, seharusnya sangat perlu pembinaan dalam pengelolaan objek wisata alam tersebut agar objek wisata tersebut bisa berkembang dan lebih bisa dikenal oleh masyarakat luas.

Pengertian tentang pariwisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, pada hakekatnya, pengertian pariwisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami (*natural area*), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk pariwisata pada dasarnya merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia.

Semula pariwisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari, di samping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. Namun dalam perkembangannya ternyata bentuk pariwisata ini berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan. Pada tahun 1995 *The Tourism Society* kemudian mendefinisikan pariwisata sebagai bentuk baru dari kegiatan perjalanan wisata bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam dimana tujuannya selain untuk menikmati keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan pariwisata.

Di beberapa wilayah berkembang suatu pemikiran baru yang berkaitan dengan pengertian pariwisata. Fenomena pendidikan diperlukan dalam bentuk wisata ini. Hal ini seperti yang didefinisikan oleh *Australian Department of*

Tourism yang mendefinisikan pariwisata adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Definisi ini memberi penegasan bahwa aspek yang terkait tidak hanya bisnis seperti halnya bentuk pariwisata lainnya, tetapi lebih dekat dengan pariwisata minat khusus, *alternatife tourism* atau *special interest tourism* dengan obyek dan daya tarik wisata alam.

Adapun fasilitas yang tersedia di Objek Wisata Pantai Cinta tersebut adalah:

1. Banana Boat
2. Kapal Hias
3. Motor Cross
4. ATV
5. Toilet Umum Permanen
6. Musholla
7. Kedai Makanan & Minuman
8. Parkir Kendaraan Mobil dan Motor

Dari fasilitas di atas, masih banyak kekurangan dalam fasilitas di Objek Wisata tersebut. Salah satunya keamanan dalam wahana permainan air.

Salah satu wisata yang viral menjadi kunjungan favorit masyarakat Riau adalah wisata alam Teluk jering. wisata alam Teluk jering oleh masyarakat setempat ataupun pengunjung menyebutnya sebagai pulau cinta. tempat wisata ini merupakan hamparan pasir putih yang cukup luas di tepian sungai Kampar. selain hamparan pasir juga dilengkapi dengan wahana permainan seperti banana boat, donat boat, motor mini cross sehingga menimbulkan daya tarik bagi pengunjung.

Namun objek wisata Teluk jering kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah baik Desa maupun Pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya pengembangan guna meningkatkan daya tarik wisatawan. usaha pengembangan

dengan membentuk pengelola yang berasal dari masyarakat setempat. kurangnya fasilitas umum dan ruang bermain bagi anak-anak yang disediakan oleh pemerintah.

Serta akses transportasi yang sangat sulit dilewati terutama pada saat hujan. sementara prospek objek wisata ini sangat bagus untuk mendatangkan pengunjung baik lokal maupun pengunjung dari luar provinsi riau. karena memiliki ciri khas hamparan pasir yang luas serta Sungai tempat mandi bagi pengunjung merupakan aliran Sungai Kampar yang mengalir jernih sehingga masyarakat sangat menikmati bermain di pinggiran sungai terutama bagi pengunjung yang membawa keluarga dan anak-anak. Selain itu objek wisata Teluk jering memiliki hamparan rumput yang luas yang perlu ditata untuk Menambah keindahan pemandangan.

Adapun fenomena yang terlihat di lapangan bahwa objek wisata alam Teluk jering dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terindikasi kurangnya peranan Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap pariwisata Teluk Jering dan tidak ada fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kampar
2. Kurangnya Pembinaan, sementara bisa dilakukan pembinaan melalui program pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan pariwisata maupun masyarakat yang ada di tempat pariwisata tersebut.
3. Dari hasil penelitian tersebut tidak ada kebijaka yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan objek wisata Teluk Jering.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang peneliti jelaskan dalam latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah. Bagaimanakah peranan pemerintah dalam pengembangan objek wisata alam Teluk jering Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan obyek wisata alam Teluk jering Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengembangan objek wisata alam Teluk jering Kabupaten Kampar

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama.
2. Sebagai bahan referensi yang dapat menambah khasanah dan kekayaan penelitian,
3. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak terutama kabupaten Kampar pengembang objek wisata alam Teluk jering.

BAB II

STUDI PUSTAKA

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta memiliki unsur-unsur dinas, berhubung dengan ke keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya.

(Musanef, 2002;8)

Menurut Atmosudirdjo (2004; 183), manajemen pemerintahan adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung daripada ada pemerintahan atau tindak pemerintahan (government act) yakni misalnya manajemen daripada government staff work, manajemen Kepolisian dan, manajemen daripada legal drafting (berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Fungsi pemerintahan secara umum menurut Musanef (2002;22) adalah :

- a. Menetap pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan
- b. Pembinaan masyarakat

Secara substantif, menurut Rasyid (2001;48), tugas pemerintahan dibagi dalam tiga fungsi pokok, yakni :

1. Pelayanan (service)
2. Pemberdayaan (empowerment)
3. Pembangunan (development)

Menurut Syafii (2001;20) Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan di ajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik. Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga Pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan di pandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagi suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara (Yusri Munaf, 2016;47)

Selanjutnya didalam Yusri Munaf (2016;202) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan konsep tata pemerintahan yang baik (*good government*) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan ditangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintahan dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat, birokrasi pemerintahan perlu memperhatikan dan menciptakan hubungan yang berperan dengan masyarakat sebagai subjek yang dilayani, agar kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang kompleks dan dinamik mampu dipenuhi.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Dimana orde baru pengaturan pemerintah daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menurut Abdul Halim (2004;1) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD.

Hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat adanya pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara eksekutif daerah.

Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang tercantum dalam Bab I Pasal 1 sebagai berikut yaitu Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bab 1 Pasal 1 pengertian Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan.

Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja. Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan sebagai berikut: Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti "*fungsi pemerintahan*" (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti "*organisasi pemerintahan*" (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.

Menurut Suhady, pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota

dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat.

Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya. Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia, saat ini telah mengakibatkan pula terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah.

Pengalaman dari banyak negara mengungkapkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah-daerah merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya nanti akan semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan. Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian

otonomi kepada daerah tidak demikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada pemerintah daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta Perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah 52 darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah*

negara kesatuan yang berbentuk republik.” Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.” Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 53 akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan

bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas

Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah otonom sebagai satuan yang pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenang atributif, terlebih lagi sebagai subjek hukum (public rechtspersoon public legal entity) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini mengatur ini ada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang

ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, 55 ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemda menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.” Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.” Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

3. Konsep Kewenangan

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan. Secara konseptual istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan stilah Belanda "*bevoegdheid*". Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kewenangan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik". Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama

yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsep negara hukum.

Dalam konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman yang dikutip oleh Ridwan HR, bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu. Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Dengan kata lain Prajudi Atmosudirdjone mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Indroharto, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara "*atribusi*", yaitu

pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini penting untuk dilakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum.

Kewenangan yang telah diberikan oleh hukum kepada pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan pada prinsipnya tidak diharapkan akan terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan pemerintahan haruslah terbebas dari tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat menyimpang dari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum.

Kepentingan untuk membatasi wewenang pemerintahan yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tidak lain dimaksudkan untuk mencegah agar tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut tidak disalahgunakan atau menyimpang dari wewenang pemerintahan yang telah diberikan kepadanya, misalnya wewenang prelabel yakni wewenang untuk membuat keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun dan maupun wewenang *ex officio*, yakni wewenang dalam rangka pembuatan keputusan yang diambil karena jabatannya, sehingga tidak bisa dilawan oleh siapapun karena mengikat secara sah bagi seluruh rakyat (yang berani melawan akan dikenakan sanksi pidana). Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa: *“setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; locus) dan waktu (tempus)”*.

Diluar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* en *onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.” Adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

Dengan dasar legalitas formal tersebut maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi *ratio legis*

dengan adanya norma aturan yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur dan substansi.

4. Konsep Pariwisata

Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya Marpaung (2000;1) pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya.

Selanjutnya Pariwisata menurut Richardson and Fluker (dalam pitana dan Diarta. 2009;) adalah

- a. Adanya unsur travel (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain.
- b. Adanya unsur “*tinggal sementara*” di tempat yang bukan merupakan tempat tinggal yang biasanya.

- c. Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari penghidupan/pekerjaan di tempat sasaran.

Pariwisata merupakan fenomena kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok manusia kesuatu tempat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dimana perjalanan atau nafkah, selain itu kegiatan tersebut didukung dengan berbagai fasilitas yang ada di daerah tujuan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Pariwisata merupakan industri terbesar, dimana kegiatan pariwisata, selain itu juga meningkatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan pendapatan perekonomian masyarakat setempat (lokal) serta menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam (ekologi) dan budaya (Ridwan. 2012;2).

Selanjutnya menurut Mathieson dan Wall (dalam Pitana dan Diarta. 2009;46) pariwisata adalah mencakup tiga elemen utama, yaitu :

- a. *a dynamic element*, yaitu *travel* ke suatu destinasi wisata.
- b. *A static element*, yaitu singgah di daerah tujuan.
- c. *A consequential element*, atau akibat dari dua hal diatas (khususnya terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.

Pariwisata menurut Suwanto (2004;3) adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, agama, kesehatan maupun kepentingan lainnya seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 (dalam Sunaryo. 2013;99) tujuan kepariwisataan di Indonesia adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh rasa cinta tanah air
- j. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- k. Mempererat sahabat antar bangsa

5. Konsep Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Menurut Subadra (2006) pemerintah memiliki beberapa peran dalam bidang pariwisata yaitu:

1. Perencanaan Pariwisata
2. Pembangunan Pariwisata
3. Kebijakan pariwisata
4. Peraturan Pariwisata

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajibankewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas

Dalam kaitannya dengan penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) di tingkat Kabupaten, pemerintah Kabupaten dalam hal ini, seharusnya menugaskan aparaturnya melalui instansi terkait, untuk mendata motif-motif baru karya seni. Motif-motif baru tersebut seharusnya dirakum menjadi sebuah katalog yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk memperkaya budaya kesenian daerah, dengan

demikian maka masyarakatpun dapat mempelajari lebih jauh terkait dengan benda kesenian (karya seni) yang dimiliki daerahnya.

Untuk peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional, pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota seharusnya mengadakan lebih banyak kegiatan perlombaan, festival-festival, pameran-pameran dan memberikan penghargaan bagi pelaku seni yang mampu mengembangkan kesenian dengan kriteria-kriteria tertentu. Selain hal tersebut perlu juga peningkatan anggaran dari pemerintah, dalam membuat program kerja terkait dengan apresiasi bagi pelaku kesenian di Indonesia. Sedangkan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda kesenian skala Kabupaten, diperlukan adanya peraturan daerah yang mengkhususkan dalam perlindungan karya seni. Optimalnya peran pemerintah Kabupaten/Kota dapat juga dilihat dari adanya upaya dan usaha dalam peningkatan kesadaran pelaku seni untuk mendaftarkan Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 :

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Adapun bunyi dalam pasal 10 :

- 1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- 2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
 - a. Melaksanakan sendiri; atau
 - b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang adadi Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Adapun bunyi dalam Pasal 11 :

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Adapun bunyi dalam Pasal 12 :

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;

- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal


11 ayat (1) meliputi:


- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi, endudukan dan pencatatan sipil;

B. Kerangka Pikir

Dari penjelasan yang sudah dikembang, dapat disimpulkan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa dalam pelaksanaan Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Teluk Jering adalah sebagai berikut.

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Teluk Jering





C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan pahaman tentang konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dpaparkan atau dijelaskan konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
2. Dinas Pariwisata dalam adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar.
3. Desa adalah Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
4. Objek wisata adalah objek wisata Pulau Cinta Teluk Jering.

5. Wisatawan atau pengunjung adalah masyarakat yang melakukan kunjungan wisata di lokasi penelitian (Pulau Cinta Teluk Jering).
6. Strategi adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk meningkatkan untuk menarik minat wisatawan berkunjung di Pulau Cinta Teluk Jering.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka merancang dan merealisasikan peningkatan dan pembangunan kawasan wisata.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

D. Operasional Variabel

Untuk lebih jelasnya mengenai konsep operasional variable mengenai, maka dapat dilihat pada tabel II.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Teluk Jering.

Konsep	Variable	Indikator	Dimensi Sub Indikator
Pengembangan objek wisata adalah sebagai usaha untuk	Peranan dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Perencanaan Pariwisata	a. Peningkatan daya tarik wisata

Konsep	Variable	Indikator	Dimensi Sub Indikator
melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat menurut Pearce(dalam Suwantoro,1997;90)	Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Objek Wisata Teluk Jering		b. Penyediaan fasilitas rumah makan c. Meningkatkan aksesibilitas berupa alat transportasi
		2. Pembangunan Pariwisata	a. Sarana dan prasarana Pariwisata b. Pengembangan Objek Pariwisata
		3. Kebijakan Pariwisata	a. Manfaat masyarakat atau pengunjung pariwisata b. Pengembangan SDM c. Pengembangan SDM
		4. Peraturan Pariwisata	a. Peraturan tertulis b. Peraturan tidak tertulis

Sumber : Olahan Penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif tipe studi kasus. Menurut Creswell (2010:4) penelitian kualitatif adalah merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tipe studi kasus dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (2010:20).

B. Lokasi Penelitian

Adapun Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Teluk kenidai Dusun Teluk jering. karena Lokasi objek wisata yang peneliti teliti terletak di Dusun Teluk jering. pemilihan lokasi penelitian ini didasari pada latar belakang masalah yang penulis Jelaskan pada bab sebelumnya.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang di teliti (sugiyono, 2016:34). Adapun key informan dalam penelitian ini adalah yang peneliti anggap dapat memberikan informasi paling relevan sesuai masalah pokok penelitian, yaitu:

Tabel III.1 : Keadaan *informan* dan *key informan* Penelitian tentang Peranan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering

No.	Subjek penelitian	Jumlah	Status
1	Kepala Bidang Pariwisata	1	Key informan

2	Kepala Desa	1	Informan
3	Ketua dan Anggota BPD Desa	1	Informan
4	Masyarakat setempat	1	Informan
5	Mpok Darwis	1	Informan
6	Pengunjung	4	Informan
	Jumlah	9	

Sumber : Olahan Penulis 2020

Key Informan yang digunakan penulis ialah Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Kampar, Informan dalam penelitian ialah Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD Desa, Masyarakat Setempat, Mpok Darwis, Pengunjung.

Alasan Peneliti mengambil Kepala Bidang Pariwisata sebagai *Key Informan* karena mereka merupakan *stakholder* (Pemangku Kepentingan) yang berperan terhadap perkembangan objek wisata Pantai Cinta Teluk Jering.

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun cara penarikan sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel untuk aparaturnya adalah *teknik Purposive Sampling* untuk aparaturnya pemerintah yaitu seluruh populasi yang ada dijadikan penelitian dengan alasan jumlah responden yang relative sedikit dan berada dalam satu tempat dan untuk teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel tertentu dilokasi penelitian dengan alasan banyaknya jumlah responden sehingga pengunjung yang ditemui oleh penulis saja yang di jadikan sample.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini :

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan penyebaran angket kepada responden, seperti data tentang Peranan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan Objek Wisata Teluk Jering dengan alasan untuk mengoptimalkan data serta keakuratan data yang diperoleh dalam penelitian ini
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti gambaran umum Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar , dengan alasan sebagai data pendukung guna melengkapi data yang ada.

F. Teknik pengumpulan data

Untuk menghimpun data yang diperlukan ,maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan alasan untuk mengetahui secara tepat situasi dan kondisi dari lokasi penelitian yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
- Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab langsung kepada populasi yang sudah terpilih menjadi responden peneliti, dilakukan dengan dua cara: terstruktur dan bebas dengan alasan untuk memperoleh data yang akurat terhadap sampel .

- Angket atau kusioner yaitu mengajukan daftar pertanyaan tertulis yang dilengkapi alternative jawaban kepada responden yang telah ditetapkan dengan alasan untuk memperoleh data dari responden mengenai Objek Wisata Teluk Jering .

G. Analisis data

Setelah seluruh data diperlukan terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan –keterangan secara kualitatif yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian , untuk kemudian dilakukan dianalisis deskriptif. Dimana metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan tentang Peranan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan Objek Wisata Teluk Jering.

H. Jadwal waktu penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Tahun Bulan/Minggu 2020-2021				
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari

		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP	x	x	x	x																	
2	Seminar UP									x												
3	Perbaikan UP										x	x	x									
4	Revisi Wawancara													x	x							
5	Rekomendasi Survei														x	x						
6	Survei Lapangan																x	x				

M10odifikasi Penulis 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"-101°14'30" Bujur Timur. Batasbatas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis.
- Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi.
- Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat).
- Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdaat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PpLTA Koto Panjang). Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum sebesar 21 °C. Suhu maksimum dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang Kota (ibu kota: Kota Bangkinang).
2. Kuok (ibu kota: Kuok).
3. Bangkinang (ibu kota: Muara Uwai).
4. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian).
5. Kampar (ibu kota: Air Tiris).
6. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain).
7. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei.Pagar).
8. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema).

9. Kampar Timur (ibu kota: Kampar).
10. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah).
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja).
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak).
13. Salo (ibu kota: Salo).
14. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru).
15. Tambang (ibu kota: Sei.Pinang).
16. Tapung (ibu kota: Petapahan).
17. Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin).
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek).
19. XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat).
20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang).
21. Koto Kampar Hulu (ibukota: Tanjung)

B. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2021 tercatat 888,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 454,836 jiwa dan wanita 433,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliang/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang, dll. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Menurut H.Takahashi dalam bukunya Japan and Eastern Asia, 1953, Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera.

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra permukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.


Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 433 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing-masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km².

C. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Kampar.

Struktur organisasi dalam suatu lembaga instansi memiliki peranan yang penting, dalam organisasi kita dapat melihat bagaimana susunan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota ataupun kepala sub bagian, dimana setiap anggota harus melaksanakan tugas sebaik mungkin dan yang terlebih dengan penuh tanggung jawab.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.



dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan Kebudayaan skala Kabupaten
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Kebudayaan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan
4. Pelaksanaan pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan
5. Pelaksanaan kebijakan promosi dan pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan
6. Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata
7. Pelayanan administrasi
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, destinasi, keuangan, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis dinas dilingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

b. Uraian tugas adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
2. Penyelenggaraan pengelola administrasi untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP)

4. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
5. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perencanaan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- b. Uraian tugas adalah:
 1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan
 2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor
 3. Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan
 4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga
 5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat
 6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan aset/kekayaan milik negara Dilingkungan satuan kerja
 7. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan Dinas dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana
 8. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit dilingkungan dinas

9. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai
10. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai
11. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tatausaha kepegawaian
12. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tatalaksan
13. Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan pembendaharaan serta pengelolaan dan administrasi keuangan dilingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- b. Uraian tugas adalah:
 1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja untuk dinas
 2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan pembendaharaan
 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggung jawaban keuangan dan menyusun neraca keuangan Dinas serta bahan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
 4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran
 5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran
 6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Sub Bagian Perencanaan

- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, monitoring, penyiapan dan penyajian bahan koordinasi, perumusan, penyusunan kebijakan, rencana program serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.
- b. Uraian tugas adalah:
 1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengolahan dan merumuskan perencanaan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan
 2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan
 4. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 5. Melaksanakan penyusunan LKjIP, Renstra, Renja, Penja dan IKU;
 6. Menyiapkan dan menghimpun dokumen perencanaan teknis dari masing-masing unit di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
 7. Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

- a. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, serta pengembangan sumber daya wisata, alam, dan budaya.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan destinasi pariwisata Kecamatan
 2. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi diseluruh Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata
 4. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata
- a. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dengan Kecamatan untuk standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW).
 - b. Uraian tugasnya adalah:
 1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, instansi terkait, stakeholder pariwisata dalam pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya.
 2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) antar Kecamatan.
 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang diversifikasi dan revitalisasi produk Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW).
 4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan Provinsi dalam rangka kebijakan dan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW).
 5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW).

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kecamatan serta pelaku usaha pariwisata dalam rumusan kebijakan standar, kriteria, prosedur dan pengembangan sumber daya manusia baik Pemerintah maupun Swasta.
- b. Uraian tugasnya adalah:
 1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata di Kecamatan mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata.
 2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kecamatan serta pelaku usaha pariwisata untuk pembinaan teknis dan evaluasi dibidang fasilitasi usaha, pelayanan wisata dan peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah dan Swasta, maupun masyarakat umum
 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kecamatan dalam penyiapan bahan pemetaan investasi, promosi investasi usaha pariwisata dan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta bimbingan teknis bagi Kecamatan dan untuk pemenuhan standar kompetensi.
 4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder, usaha pariwisata, PHRI, ASITA, PUTRI.
 5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia.
 6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Pemasaran Pariwisata

- a. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi pariwisata, pengadaan sarana promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 1. Pelaksanaan koordinasi dengan Kecamatan dan stakeholder dan lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar.
 2. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran.
 3. Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata.
 4. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri.
 5. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas.
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Seksi Promosi Pariwisata

- a. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata.
- b. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, stakeholder dibidang bahan informasi, strategi pemasaran, prosedur dan pedoman sebagai bahan promosi pariwisata didalam dan luar negeri.
 2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar administratif serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata.
 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Promosi Pariwisata.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

11. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga

- a. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas mempersiapkan mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan informasi pariwisata sebagai bahan Pengembangan pariwisata dan bahan koordinasi promosi dan pemasaran, pengkajian, analisis dan merumuskan strategi pemasaran dalam pengembangan pariwisata.
- b. Uraian tugas adalah:
 1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata se-Kabupaten Kampar yang akurat dan up to date dan untuk mengkaji dan menganalisa informasi pasar dalam dan luar negeri.
 2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata sesuai dengan standar, kriteria, norma dan prosedur yang berlaku bagi segmen pasar dalam dan luar negeri.
 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga pariwisata.
 4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu pengembangan pemasaran pariwisata tingkat Provinsi, Regional dan Nasional.
 5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan koodinasi dengan lembaga-lembaga pariwisata pusat dan stakeholder dalam rangka pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata
 6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

12. Bidang Ekonomi Kreatif

- a. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, dan budaya.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi.
 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia.
 2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia.
 3. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan manusia.
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif kepada kepala dinas.
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

13. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Industri, Kerjasama/Fasilitasi

- a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Industri, Kerjasama/Fasilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Industri, kerjasama/fasilitasi.
- b. Uraian tugas adalah:
 1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur dibidang industri, kerjasama dan fasilitasi.
 2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dalam merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur dibidang industri kerjasama dan fasilitasi.
 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Berbasis Industri Kerjasama dan Fasilitasi.
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

14. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek

- a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta

memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

b. Uraian tugas adalah:

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan Provinsi, Kecamatan, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan standar, norma, kriteria, prosedur dibidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, fashion, audio visual, film dan fotografi.
2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dalam merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang seni kreatifitas Desain, Arsitektur, Fashion, Audio Visual, Film dan Fotografi, yang berpedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi.
3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis MDI.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

15. Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam kegiatan kebudayaan dilingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- b. Uraian tugas adalah:
 1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan penggalian, pengembangan dan pelestarian nilai budaya daerah.
 2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dalam rangka peningkatan apresiasi, kualitas, kuantitas, pengayaan serta evaluasi dan seleksi nilai budaya dari atau ke mancanegara.
 3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian bantuan dan penghargaan dalam mendorong peningkatan dan penanaman nilai kebudayaan.
 4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dalam kegiatan kebudayaan.

6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil – hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.
 7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
 9. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas sub dinas.
 10. Membuat laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 11. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan
 12. Melakukan pembinaan kepada bawahan dengan cara lisan dan tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Seksi Sejarah dan Konservasi Budaya
- a. Seksi Sejarah dan Konservasi Budaya dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam kegiatan sejarah dan konservasi budaya.
 - b. Uraian tugas adalah;
 1. Menyusun program tahunan.
 2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka merealisasi program kerja.
 3. Mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas juru kunci, juru pemelihara dan penjaga makam serta benda-benda sejarah lainnya.
 4. Mengawasi serta memonitor unsur-unsur pemelihara benda-benda purbakala.

5. Mengadakan kerja sama pengawasan terhadap benda-benda sejarah dan permuseuman dengan pihak dan instansi terkait.
6. Menghimpun dan mempublikasikan serta mendayagunakan fungsi sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman.
7. Menginventarisasikan benda-benda peninggalan sejarah.
8. Mengusulkan rehabilitas pemugaran bangunan yang bernilai sejarah.
9. Mengumpulkan riwayat perjuangan dan tokoh pahlawan dari daerah.
10. Mengadakan fasilitas pemeliharaan benda peninggalan sejarah, purbakala dan permuseuman.
11. Menyusun rencana kerja dan program seni budaya.
12. Menyusun rencana program kebutuhan pembinaan seni dan budaya.
13. Menyusun rencana program pelatihan seniman untuk cabang seni yang di prioritaskan bagi pengembangan wisata.
14. Menyusun rencana program festival lomaba dan pameran.
15. Menyusun rencana program penyusunan buku muatan lokal budaya daerah.
16. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pengembangan seni dan budaya dalam Kabupaten Kampar.
17. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan.
18. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas staf/pegawai dilingkungan seksi.
19. Melaporkan seksi pelaksanaan tugas dibidang sejarah dan permuseuman kepada kepala dinas.
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Seksi Bina Organisasi Budaya

- a. Seksi Bina Organisasi Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam kegiatan bina organisasi budaya

- b. Uraian tugas adalah:
1. Penyusunan rencana kerja dan program seksi bina organisasi budaya.
 2. Menyusun dan mengumpulkan data organisasi seniman perorangan, teknis kesenian, urusan adat, sastra lisan, ukiran dan kerajinan.
 3. Menyusun rencana program pertemuan dan peninjauan seniman dan organisasi kesenian.
 4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dalam kegiatan kebudayaan.
 5. Menggali potensi budaya yang belum tersentuh dalam pembinaan untuk menumbuhkembangkan budaya dimaksud.
 6. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan dalam mendorong peningkatan aspirasi organisasi budaya.
 7. Menginventarisasi budaya yang berhubungan dalam wilayah/daerah.
 8. Melaksanakan tugas lain dengan instansi terkait dalam pembinaan organisasi budaya.
 9. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
 10. Merngarahkan, membimbing, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas staf/pegawai dilingkungan seksi.
 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bina organisasi budaya kepada Kepala Dinas.
 12. Melaksakan tugas lainnya oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Karakteristik Key Informan dan Informan

Deskripsi identitas key informan dan informan merupakan identitas yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian mengenai “Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering”. Deskripsi identitas key informan dan informan dibagi menjadi 3 bagian yakni nama, jenis kelamin, umur, dan jabatan/keterangan.

Tabel. V.1 Identitas Key Informan dan Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan dan Keterangan
1.	Ir. Zulia Dharma	Laki-laki	42	Kepala Bidang Pariwisata
2.	Junaidi	Laki-laki	38	Kepala Desa
3.	Irsyat Hasan	Laki-laki	54	Ketua BPD
4.	Herman Susilo	Laki-laki	42	Masyarakat setempat
5.	Heri Darsono	Laki-laki	39	Mpok Darwis
6.	Jaya	Laki-laki	52	Pengunjung
7.	Doni Putra	Laki-laki	44	Pengunjung
8.	Yuni	Perempuan	34	Pengunjung
9.	Indah	Perempuan	28	Pengunjung

Sumber: Olahan Peneliti Dari Hasil Wawancara Lapangan 2021

Dari tabel di atas yang menjadi Key Informan dalam penelitian adalah Bapak Ir. Zulia Dharma selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Dan yang menjadi Informan dalam penelitian adalah Bapak Junaidi selaku Kepala Desa, dan Masyarakat setempat Kota Pekanbaru dengan adanya Informan di atas merupakan acuan upaya Peranan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta, Teluk jering.

Dengan beberapa informan dan satu key informan yang telah disebutkan oleh peneliti di atas, Kepala Bidang Pariwisata sebagai key informan merupakan responden yang dianggap oleh peneliti mampu memberikan segala informasi dan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan indikator peneliti gunakan, dan Bapak Junaidi Selaku Kepala Desa, juga merupakan hal penting untuk memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini. Bapak Junaidi menjadi peran penting arah Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering, yang mengetahui segala permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan Pengunjung Objek Wisata, demikian juga dalam informan penelitian ini agar mampu memberikan temuan Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering agar masyarakat lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih baik lagi.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering.

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hasil Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering Kabupaten Kampar hingga saat ini masih belum maksimal dan berharap setelah ini akan lebih dimaksimalkan lagi dalam Pengembangan Objek Wisata agar fasilitas objek wisata terpenuhi sehingga masyarakat lebih antusias datang ke objek wisata pantai cinta teluk jering Kabupaten Kampar.

Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering Kabupaten Kampar dibutuhkan peran pemerintah dalam menjalankan tugas seperti yang tertera pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sehingga tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini tentu saja banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Pengembangan Objek Wisata sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Mpok Darwis yang juga seharusnya dikoordinasikan dengan baik terhadap instansi-instansi terkait agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam Pengembangan Objek Wisata yang ada di Desa Teluk Kenidai, Dusun 3 Teluk Betun Kabupaten Kampar sehingga dapat memaksimalkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebagaimana tertera pada PERBUP Nomor 54 Tahun 2016.

Wilayah Desa Teluk Kenidai, Dusun 3 Teluk Betun Kabupaten Kampar merupakan suatu daerah yang merupakan sebuah Desa yang saat ini sedang berkembang. Begitu juga dengan Fasilitas dan bangunan yang seharusnya ikut berkembang. Salah satunya Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering yang sebagaimana mestinya mempunyai fungsi yang besar dalam perkembangan Objek

Wisata yang ada di Desa Teluk Kenidai, Dusun 3 Teluk Betun Kabupaten Kampar.

Mpok Darwis memiliki tugas untuk mengawasi dan menjaga fasilitas yang ada agar pengembangan objek wisata pantai cinta teluk jering dan perlunya peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki wewenang sepenuhnya dalam melakukan pemeliharaan Objek Wisata di Desa Teluk Kenidai, Dusun 3 Teluk Betun Kabupaten Kampar agar tetap terjaga kelestarian lingkungan ekosistem yang ada di Kabupaten Kampar tersebut.

Untuk melihat jawaban dari informan dan key informan tentang peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan objek wisata Pantai Cinta Teluk Jering di Desa Teluk Kenidai, Dusun 3 Teluk Betun Kabupaten Kampar dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan Pariwisata

Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.

a. Perencanaan Objek Wisata

Dengan dilakukannya tahapan Perencanaan Objek Wisata ini diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dapat meningkatkan Fasilitas objek Wisata tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Ir. Zulia Dharma selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten kampar melalui wawancara peneliti pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pada pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Menanyakan apa saja program dan metode yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Fasilitas dan angka Pengunjung Objek Wisata. Bapak Ir. Zulia Dharma mengatakan bahwa :

“Perencanaan program pengembangan objek wisata sudah ada, dan bekerja sama dengan instansi yang terkait, juga melakukan monitoring atau pengawasan terhadap wilayah destinasi wisata beserta industri pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar.”

Bapak Ir. Zulia Dharma mengatakan sudah melakukan sosialisasi dan informasi dari sosial media kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bapak Ir. Zulia Dharma, mengatakan :

“serta adanya informasi pariwisata dan data promosi pariwisata.”

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Junaidi selaku Kepala Desa, dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 maret 2020 pukul 13.10 WIB di Kediaman Rumah Kepala Desa. Menanyakan hal yang sama dalam perencanaan pengembangan objek wisata. Dan Bapak Junaidi, mengatakan bahwa :

“Sangat penting karena pembangunan industri pariwisata salah satu pengembangan objek wisata yang sangat menunjang perekonomian Desa Teluk Kenidai. Dan untuk menarik kunjungan wisatawan dan para investor yang bergerak dibidang pariwisata”.

Peneliti kemudian mewawancarai salah satu Ketua BPD yaitu Bapak Irsyat Hasan dilakukan pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman rumahnya, peneliti menanyakan apa saja fasilitas objek wisata yang sudah terpenuhi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Irsyat Hasan mengatakan :

“Fasilitas Objek Wisata Pantai Teluk Jering yang sudah terlihat adanya ATV ataupun kendaraan tracker, adanya Foto Bot ataupun bingkai Foto untuk wisatawan berfoto dipantai tersebut, dan adanya banana boat.”

Kemudian, Peneliti juga melakukan wawancara ke Masyarakat Setempat yaitu Bapak Herman Susilo salah satu masyarakat di desa Teluk Kenidai yang dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, peneliti menanyakan seperti apa Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan objek wisata, Bapak Herman Susilo mengatakan bahwa:

“Dinas pariwisata belum terlihat fokus dalam pengembangan objek wisata pantai cinta teluk kenidai, hal ini bisa dilihat bahwa fasilitas yang masi belum memadai.”

Peneliti menanyakan hal yang sama kepada Mpok Darwis pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, Bapak Heri Darsono mengatakan bahwa :

“Masi kurangnya fasilitas yang diberikan maupun materil dan non materil, hal ini sangat susah dalam pengembangan objek wisata kami, kami berharap agar dinas pariwisata peka terhadap pengembangan objek wisata didaerah kami.”

Peneliti menanyakan hal yang sama pula kepada Pengunjung pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, Bapak Jaya mengatakan bahwa :

“objek wisata pantai cinta teluk jering memiliki beberapa fasilitas yang seru seperti banana boat dan ATV yang membuat pengunjung ingin kembali datang untuk keseruan bareng keluarga”

Dalam Observasi yang peneliti lakukan, Perencanaan Pengembangan Objek Wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah baik, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar menyampaikan rancangan perencanaan tersebut kepada kepala desa, setelah itu kepala desa menyampaikan kepada Mpok Darwis bahwa ada perencanaan pengembangan objek wisata tersebut. Dengan demikian informasi sudah sampai keMpok Darwis dan Masyarakat setempat sudah mengetahui adanya perencanaan tersebut dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan, bahwa program dan metode Pengembangan objek wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan, dengan demikian program dan metode perencanaan pengembangan objek wisata dapat berjalan berkelanjutan, akan tetapi masih ada yang belum bisa membuat kenyamanan kepada masyarakat tersebut yang berkunjung. Sehingga hal tersebut menjadi evaluasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar bisa lebih extra dalam pengembangan objek wisata pantai cinta teluk jering, dampak dari hal itu tersebut menjadi peningkatkan pengunjung objek wisata. Dan kendala fasilitas yang seadanya hal itu bisa membuat kurangnya daya tarik pengunjung.

Hal ini diperlukan Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten kampar untuk bisa lebih Fokus terhadap pengembangan objek wisata tersebut Dinas Pariwisata sebagai pihak dari pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya harus mempunyai perencanaan dalam mengembangkan pariwisata serta kebijakan pariwisata yang mampu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat maupun wisatawan dalam melakukan pengembangan. Pengembangan tersebut dapat berupa peningkatan potensi daya tarik wisata maupun meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, sehingga Dinas Pariwisata dapat mengantisipasi hal tersebut, agar masyarakat setempat dan pengunjung dapat lebih menikmati kenyamanan yang ada. Dan juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dapat mengelola industri wisata agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

b. Perencanaan Penggunaan Lahan

Dengan dilakukannya tahapan Perencanaan Penggunaan Lahan Objek Wisata ini diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dapat meningkatkan Penggunaan Lahan objek Wisata Tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Ir. Zulia Dharma selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten kampar melalui wawancara peneliti pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pada pukul 09.30 WIB di Kantor

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Menanyakan, bagaimana penggunaan lahan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Fasilitas penggunaan lahan. Bapak Ir. Zulia Dharma mengatakan bahwa :

“Penggunaan lahan objek wisata juga kami fikirkan agar tidak adanya dampak masalah bagi kesejahteraan masyarakat, alih fungsi lahan dapat akibat pariwisata terlebih alih fungsi lahan dari pertanian dan peternakan menjadi usaha akomodasi pariwisata merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian. Jika berbicara tentang pariwisata di Desa muara jalai, kita harus menyadari bahwa alam dan budaya merupakan roh dari pariwisata. Jika hal ini dibiarkan bukan tidak mungkin pariwisata yang awalnya di harapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru akan mengancam kesejahteraan masyarakat itu sendiri.”

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Junaidi selaku Kepala Desa, dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 maret 2020 pukul 13.10 WIB di Kediaman Rumah Kepala Desa. Menanyakan hal yang sama dalam Penggunaan Lahan objek wisata. Dan Bapak Junaidi, mengatakan bahwa :

“alih fungsi lahan adalah bentuk perubahan yang terjadi pada lahan diakibatkan oleh peralihan penggunaan dari penggunaan yang semula. Dimana dengan perubahan tersebut bisa berdampak negatif bagi lingkungan sekitar, maka dari itu tidak sembarangan dalam penggunaan lahan dalam membangun objek wisata.”

Peneliti menanyakan hal yang sama kepada Mpok Darwis pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, Bapak Heri Darsono mengatakan bahwa :

“Lahan objek wisata merupakan peran penting untuk perkembangan objek wisata tersebut maka lahan yang luas juga membutuhkan fasilitas yang memadai.”

Peneliti menanyakan hal yang sama pula kepada Pengunjung pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, Bapak Jaya mengatakan bahwa :

“menurut saya lahan objek wisata sudah bisa dikatakan luas dan berbagai wahana hiburan”

Dari hasil wawancara dapat menyimpulkan, bahwa perencanaan lahan dapat mengakibatkan dampak ekonomi dan lingkungan sosial masyarakat maka dari itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar meninjau kembali, akan tetapi masih ada yang belum bisa membuat kenyamanan kepada masyarakat tersebut yang berkunjung. Sehingga hal tersebut menjadi evaluasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar bisa lebih extra dalam pengembangan objek wisata pantai cinta teluk jering, dampak dari hal itu tersebut menjadi peningkatan pengunjung objek wisata. Dan kendala fasilitas lahan yang luas juga merupakan dampak negative dan membutuhkan banyak biaya dalam pembangunan untuk perkembangan lahan objek wisata.

2. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata.

a. Pembangunan Dibidang Industri Pariwisata

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Ir. Zulia Dharma selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021, apakah pembangunan pariwisata di bidang industri pariwisata sudah dilakukan, Bapak Ir. Zulia Dharma mengatakan bahwa :

“pembangunan dibidang industri pariwisata sudah dilakukan ketika Investor melakukan survey lokasi untuk pembangunan industri pariwisata. Investor melakukan atau menghubungi instansi yang terkait, investor melengkapi berkas-berkas yang harus disediakan, itu merupakan tahapan investor industri pariwisata dalam pembangunan objek wisata”

Bapak Ir. Zulia Dharma selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar juga mengatakan ada permasalahan ataupun hambatan :

“Berkas-berkas yang disiapkan oleh investor tidak lengkap, dan tidak adanya komunikasi yang lebih baik”

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Junaidi selaku Kepala Desa, dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 maret 2020 pukul 13.10 WIB di Kediaman Rumah Kepala Desa. Menanyakan hal yang sama dalam Pembangunan Pariwisata. Bapak Junaidi, mengatakan bahwa:

“faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan pariwisata adalah kurangnya investor, kurangnya ketrampilan penunjang pengembangan pariwisata, dan tidak memiliki dana, kesadaran masyarakat”.

Peneliti Kemudian mewawancarai salah satu Ketua BPD yaitu Bapak Irsyat Hasan dilakukan pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman rumahnya, peneliti menanyakan apa saja Pengembangan SDM yang sudah terpenuhi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Irsyat Hasan mengatakan :

“Sudah melakukan pembinaan yang sesuai dengan aturan yang ada, agar SDM yang ada di objek wisata tersebut berkembang dengan

pelatihan yang sudah dilakukan, dalam hal ini dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki peran penting untuk meningkatkan pembangunan SDM.”

Kemudian, Peneliti juga melakukan wawancara ke Masyarakat Setempat yaitu Bapak Herman Susilo salah satu masyarakat di desa Teluk Kenidai yang dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, peneliti menanyakan seperti apa Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan ekonomi dibidang industri objek wisata, Bapak Herman Susilo mengatakan bahwa:

“Dinas Pariwisata lebih fokus Mengajak organisasi lokal serta investor dari luar agar dapat meningkatkan kesejahteraan dengan dibangunnya kawasan pariwisata melalui aktivitas ekonomi seperti koperasi, pengembangan UKM dalam berbagai kegiatan usaha kerajinan, makanan, minuman, perdagangan, pertanian dan lain-lain, sehingga mereka akan banyak mengambil manfaat dari pengembangan infrastruktur.”

Peneliti menanyakan hal yang sama kepada Mpok Darwis pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, Bapak Heri Darsono mengatakan bahwa :

“Masi kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan maupun materil dan non materil, hal ini sangat susah dalam pengembangan objek wisata kami, kami berharap agar dinas pariwisata peka terhadap pengembangan objek wisata didaerah kami.”

Bedasarkan dari wanwanacara di atas, peneliti dapat menyimpulkan pembangunan objek wisata dalam bidang industri berjalan dengan atas izin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pada sisi lain seharusnya pemerintah perlu pembangunan bersifat non fisik, dilihat dari hasil wawancara pembagunan yang terus dikembangkan belum memberikan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dan sdm masyarakat desa. Pembagunan sarana dan prasarana desa sangat diperlukan, untuk pemngembangan kemajuan pada wilayah pedesaan, dan pembangunan yang telah terealisakikan bisa memberikan kenyamanan kepada kehidupan masyarakat desa.

Maka dari itu Pembangunan objek wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan, dengan demikian program dan metode pengembangan objek wisata dapat berjalan berkelanjutan, akan tetapi masi ada yang belum bisa membuat kenyamanan kepada masyarakat dalam hal sarana dan prasarana seperti jalan menuju ke objek wisata, lahan parkir serta WC yang kurang memadai dalam hal ini pengunjung masih kurang dalam kenyamanan yang ada tersebut.

b. Pembangunan Dibidang Infrastruktur Umum

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Ir. Zulia Dharma selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021, apakah pembangunan pariwisata dibidang infrastruktur umum pariwisata sudah dilakukan, Bapak Ir. Zulia Dharma mengatakan bahwa :

“Infrastruktur umum seperti air bersih, listrik, jalan, system persampahan, jaringan internet sudah kami lakukan yang semestinya, sarana pelayanan dasar fisik tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan di objek wisata, pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya”

Dengan demikian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah mengimplementasikan objek wisata pantai cinta teluk jering, akan tetapi masih adanya kekurangan dari berbagai pihak bahwa adanya hambatan dalam pembangunan infrastruktur umum, Bapak Ir. Zulia Dharma selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar juga mengatakan ada permasalahan ataupun hambatan dalam membangun infrastruktur :

“Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata yang professional dan berkemampuan tinggi, hal tersebut menjadi evaluasi kami dalam pembangunan infrastruktur umum.”

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Junaidi selaku Kepala Desa, dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 maret 2020 pukul 13.10 WIB di Kediaman Rumah Kepala Desa. Menanyakan hal yang sama. Bapak Junaidi, mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pariwisata adalah kurangnya pendanaan dari pemerintah.”

Peneliti Kemudian mewawancarai salah satu Ketua BPD yaitu Bapak Irsyat Hasan dilakukan pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman rumahnya, peneliti menanyakan apa saja Pengembangan SDM serta infrastruktur yang sudah diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang sudah terpenuhi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Irsyat Hasan mengatakan :

“Infrastruktur umum sudah memadai, sesuai rancangan dinas tersebut. Dinas pariwisata juga sudah melakukan pembinaan yang sesuai dengan aturan yang ada, agar SDM yang ada di objek wisata tersebut berkembang dengan pelatihan yang sudah dilakukan, dalam hal ini dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki peran penting untuk meningkatkan pembangunan SDM.”

Kemudian, Peneliti juga melakukan wawancara ke Masyarakat Setempat yaitu Bapak Herman Susilo salah satu masyarakat di desa Teluk Kenidai yang

dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, peneliti menanyakan seperti apa Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pembangunan sarana dan prasarana objek wisata, Bapak Herman Susilo mengatakan bahwa:

“Dinas pariwisata belum terlihat fokus dalam pembangunan sarana dan prasarana yang lebih utuh di wisata pantai cinta teluk kenidai, hal ini bisa dilihat bahwa fasilitas yang masi belum memadai.”

Peneliti menanyakan hal yang sama kepada Mpok Darwis pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, Bapak Heri Darsono mengatakan bahwa :

“Masi kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan maupun materil dan non materil, hal ini sangat susah dalam pengembangan objek wisata kami, kami berharap agar dinas pariwisata peka terhadap pengembangan objek wisata didaerah kami.”

Peneliti menanyakan hal yang sama pula kepada Pengunjung pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, Bapak Doni Putra mengatakan bahwa :

“objek wisata pantai cinta teluk jering memiliki beberapa Sarana dan Prasarana yang seperti WC yang kurang mamadai dan parkirana yang selalu becek, serta jalan yang tidak memadai”

Dalam Observasi yang peneliti lakukan, infrastruktur yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan sudah baik, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah mengimplementasikan infrastruktur umum untuk pengembangan objek wisata pantai cinta teluk jering tersebut, sehingga hal ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, maka dari itu pihak dinas pariwisata dan kebudayaan menyampaikan kepada mpok darwis dan kepala desa agar infrasstruktur yang sudah dibnagun dijaga dengan sebaik baik mungkin.

Maka dari itu Pembangunan objek wisata dibidang infrastruktur oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan, dengan demikian program dan metode pengembangan objek wisata dapat berjalan berkelanjutan, akan tetapi masi ada yang belum bisa membuat kenyamanan kepada masyarakat dalam hal sarana dan prasarana seperti jalan menuju ke objek wisata, lahan parkirana serta WC yang kurang memadai dalam hal ini pengunjung masih kurang dalam kenyamanan yang ada tersebut

3. Kebijakan Pariwisata

Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para stakeholders. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan

wisatawan manca negara.

Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa. Kita harus melihat fungsi hukum sebagai suatu alat atau sarana penting untuk menunjang kelangsungan pembangunan. Disini hukum dalam fungsinya sebagai “*a toll of social engineering*” bukan saja untuk dijadikan landasan bagi program pembangunan dalam artian bahwa keseluruhan proses pembangunan itu harus dilaksanakan di atas rel nya hukum, akan tetapi juga dari ketentuan-ketentuan hukum akan diharapkan beberapa in-put dalam mempercepat proses pembangunan itu sendiri,

a. Kebijakan Dibidang Ekonomi Pembangunan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ir. Zulia Dharma selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten kampar yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021, apa kebijakan pariwisata dibidang ekonomi pembangunan, Bapak Ir. Zulia Dharma mengatakan bahwa :

“Kebijakan pariwisata umumnya sebagai bagian dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi berhubungan dengan struktur dan pertumbuhan ekonomi yang biasanya diwujudkan dalam perencanaan pariwisata, bahwa formulasi kebijakan pariwisata merupakan tanggung jawab penting yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ingin mengembangkan atau mempertahankan pariwisata sebagai bagian yang integral dalam perekonomian, dan itu semua sudah kami lakukan”

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Junaidi selaku Kepala Desa, dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 maret 2020 pukul 13.10 WIB di Kediaman Rumah Kepala Desa. Menanyakan hal yang sama dalam Kebijakan Pariwisata. Bapak Junaidi, mengatakan bahwa:

“Masih kurangnya kesadaran pemerintah setempat akan pantai cinta teluk jering, padahal tidak banyak pantai yang di miliki Kabupaten Kampar, harusnya Pemerintah setempat bangga dan harus memperhatikan pantai tersebut karena ini bisa menambah pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke pantai ini pun sangat kurang, selain pantainya yang tidak teratur di sekitar pantai pun tidak terdapat sarana prasarana yang memadai, bahkan masyarakat lebih senang pergi ke pantai yang berada di luar Kabupaten Kampar.”

Peneliti Kemudian mewawancarai salah satu Ketua BPD yaitu Bapak Irsyat Hasan dilakukan pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman rumahnya, peneliti menanyakan apa saja Pengembangan SDM yang sudah terpenuhi

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Irsyat Hasan mengatakan :

“Sudah melakukan pembinaan yang sesuai dengan aturan yang ada, agar SDM yang ada di objek wisata tersebut berkembang dengan pelatihan yang sudah dilakukan, dalam hal ini dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki peran penting untuk meningkatkan pembangunan SDM.”

Kemudian, Peneliti juga melakukan wawancara ke Masyarakat Setempat yaitu Bapak Herman Susilo salah satu masyarakat di desa Teluk Kenidai yang dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, peneliti menanyakan seperti apa Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Kebijakan objek wisata, Bapak Herman Susilo mengatakan bahwa:

“Permasalahan yang sudah jelas kurangnya daya tarik jumlah wisatawan domestik dibandingkan asing itu karena masyarakat mengetahui bahwa tempat wisata tersebut belum menarik untuk dikunjungi dan dijadikan tempat wisata. Seperti yang tercantum pada Undang-undang nomor 10 tahun 2009 Bab III pasal 5 bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat setempat.”

Peneliti menanyakan hal yang sama kepada Bapak Darwis pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, Bapak Heri Darsono mengatakan bahwa :

“Belum optimalnya komunikasi pemerintah dan pihak pengelola wisata di Desa Teluk Kenidai, contohnya dengan pihak Bapak Darwis maupun Dinas Pariwisata sehingga Kurang tertatanya Pantai cinta Teluk jering untuk objek wisata yang menarik.”

Peneliti menanyakan hal yang sama pula kepada Bapak Pengunjung pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, Ibu Yuni mengatakan bahwa :

“objek wisata pantai cinta teluk jering memiliki beberapa fasilitas dan Sarana, Prasarana yang seperti WC yang kurang memadai dan parkir yang selalu becek, serta jalan yang tidak memadai”

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan, bahwa Kebijakan objek wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan, dengan demikian program dan metode pengembangan objek wisata dapat berjalan berkelanjutan, Belum efektifnya regulasi dalam rangka efektifitas pengembangan dan pengendalian pembangunan

pariwisata. Berkenaan dengan itu otonomisasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan dituntut adanya peraturan terhadap fungsi pelaksanaan secara optimal pada pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah Kabupaten Kampar. Sehingga hal tersebut menjadi evaluasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar bisa lebih extra dalam pembangunan objek wisata pantai cinta teluk jering, dampak dari hal itu tersebut menjadi peningkatkan pengunjung objek wisata. Dan kendala fasilitas yang seadanya hal itu bisa membuat kurangnya daya tarik pengunjung.

4. Peraturan Pariwisata

Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah: (1) peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka (deposit payment) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan lain-lain; (2) peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada di masing-masing lantai hotel dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya; (3) peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan; (4) peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti seperti pilot, sopir, dan nahkoda.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; flora dan fauna yang langka, air, tanah dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Ir. Zulia Dharma selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten kampar yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021, apakah Peraturan Pariwisata sudah dilakukan, Bapak Ir. Zulia Dharma mengatakan bahwa :

“Peraturan sudah kami lakukan untuk menjadi salah satu faktor keselamatan pengunjung dan kenyamanan, sehingga kami sebaik mungkin untuk menindak hal tersebut, agar pengunjung merasakan kenyamanan dan keamanan juga”

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Junaidi selaku Kepala Desa, dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 maret 2020 pukul 13.10 WIB di Kediaman Rumah Kepala Desa. Menanyakan hal yang sama dalam Peraturan Pariwisata. Bapak Junaidi, mengatakan bahwa:

“Masih kurangnya peraturan tertulis dari pemerintah harusnya Pemerintah setempat memperhatikan pantai tersebut karena ini bisa menambah pendapatan Daerah Kabupaten Kampar serta daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke pantai cinta.”

Peneliti Kemudian mewawancarai salah satu Ketua BPD yaitu Bapak Irsyat Hasan dilakukan pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 13.00 WIB di kediaman rumahnya, peneliti menanyakan apa saja Peraturan yang sudah terpenuhi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Irsyat Hasan mengatakan :

“Peraturan yang diterapkan memang sudah ada dituliskan dengan baliho ataupun spanduk yang ada, agar masyarakat paham akan aturan yang ada.”

Peneliti menanyakan hal yang sama kepada Mpok Darwis pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, Bapak Heri Darsono mengatakan bahwa :

“kurangnya peraturan tertulis yang ada oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga menurut kami peraturan tertulis itu sangat lah penting, agar masyarakat tau akan daerah yang berbahaya untuk dilakukan ataupun di dekati, agar hal ini tidak sesuai yang kita inginkan.”

Peneliti menanyakan hal yang sama pula kepada Pengunjung pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021, Ibu Yuni mengatakan bahwa :

“peraturan tertulis memanglah ada ketika di pintu masuk, dan hanya itu saja yang saya tau.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa peraturan objek wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan, akan tetapi masi ada kurangnya dikalangan masyarakat setempat ataupun mpok darwis, dengan demikian peraturan objek wisata dapat terindikasi masi adanya kurangnya keamanan, Belum efektifnya regulasi dalam rangka efektifitas peraturan pariwisata dalam pengembangan dan pengendalian pembangunan pariwisata. Berkenaan dengan itu otonomisasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan dituntut adanya peraturan terhadap fungsi pelaksanaan secara optimal pada pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah Kabupaten Kampar.

Sehingga hal tersebut menjadi evaluasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar bisa lebih extra dalam membuat peraturan tertulis di objek wisata pantai cinta teluk jering, dampak dari hal itu tersebut menjadi peningkatkan pengunjung objek wisata. Dan kendala fasilitas yang seadanya hal itu bisa membuat kurangnya daya tarik pengunjung pantai cinta teluk jering.

C. Hambatan-hambatan Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering.

Kendala merupakan suatu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut dapat tidak terlaksanan dengan baik, dengan begitu sangat akan berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan upaya dalam meningkatkan

Pengembangan objek wisata Pantai Cinta Teluk Jering mendapatkan beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan strategi. hambatan tersebut sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya pengalokasian dana APBD, dan kurangnya industri wisata, dalam hal tersebut kurang mendapatkan capaian peningkatan ataupun pengembangan objek wisata tersebut, dengan dilihatnya investor yang masih belum ada yang mau mengelola ataupun membantu objek wisata tersebut, maka dari itu mpok darwis berupaya dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Kampar untuk lebih peka terhadap pantai cinta teluk jering yang berada di Kampar kiri, untuk lebih focus didalam pembangunan dan capaian, agar perekonomian masyarakat meningkat dengan adanya objek wisata tersebut.
2. Kurangnya Pembangunan, melalui pembangunan sarana dan prasarana, masyarakat minimnya souvenir dan minimnya wisata air seperti banana boat, minimnya fasilitas tempat bermain anak. masih belum adanya investor yang menanamkan modalnya untuk mengembangkan destinasi wisata Pantai Cinta Teluk Jering sehingga sarana dan prasarana yang tersedia masih belum dapat melayani wisatawan secara, hal tersebut dilihat dari minimnya sarana dan prasarana dan fasilitas yang ada, maka dari itu masyarakat ataupun pengunjung tidak terlalu antusias dengan fasilitas yang seadanya. Dari kendala tersebut dapat memberikan gambaran bahwa masyarakat dan pengunjung pantai cinta teluk jering masih kurang puas dengan sarana dan prasarana yang ada.
3. Kebijakan pemerintah dapat merugikan salah satu faktor penghambat objek wisata pantai cinta, dalam hal ini investor sangat sulit untuk bekerjasama

dengan objek wisata ini, aturan dan syarat yang berlaku masi terbelit belit, dan juga pembinaan terhadap masyarakat setempat juga masi juga kurang memadai, agar masyarakat lebih menjaga alam sekitarnya dan terlihat lebih asri, maka dari itu pemerintah harus peka terhadap pantai cinta teluk jering ini, pemerintah juga lebih membantu promosikan pantai cinta dengan cermat dan cerdas agar lebih menarik pengunjung yang diluar kabupaten Kampar. Perlunya peran pemerintah kabupaten Kampar agar lebih memanjakan objek wista pantai cinta teluk jering ini.

4. Masih kurangnya peraturan tertulis maupun tidak tertulis, hal ini dapat memberikan kewaspadaan masyarakat dan pengunjung yang ada, maka dari itu mpok darwis berusaha memberikan aturan yang ada, peraturan yang tertulis harus lebih memberian efektivitas terhadap pengunjung yang membacanya, agar pengunjung lebih kewaspadaannya dengan dia berkunjung ke pantai cinta teluk jering tersebut. Minimnya pengetahuan mengenai manajemen dan minat masyarakat yang mau berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata pantai cinta teluk jering.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan dengan judul yaitu “Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cinta Teluk Jering” maka pada bab ini peneliti mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan dalam melakukan perencanaan dalam meningkatkan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Perencanaan tersebut meliputi penambahan daya tarik wisata berupa pengadaan water sport berupa banana boat dan ATV serta Tracker. Penyediaan sarana dan sarana seperti rumah makan serta peningkatan aksesibilitas untuk wisatawan juga sudah direncanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengembangkan pantai cinta Teluk Jering. Pengenalan Pantai Cinta Teluk Jering ke masyarakat luas juga direncanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan cara menambah kegiatan promosi yang dilakukan dengan mengikuti event-event pariwisata dan melakukan promosi melalui media elektronik..
2. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah berperan dalam melakukan pembangunan pada destinasi wisata Pantai Cinta Teluk Jering. Pembangunan yang sudah dilakukan saat ini masih berupa pengadaan Aspal jalan menuju objek wisata untuk meningkatkan

aksesibilitas wisatawan dan masyarakat. Pembangunan berupa gazebo serta surau juga sudah dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan wisatawan.

3. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan Pantai Cinta Teluk Jering yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat. Kebijakan pengembangan objek wisata di Pantai Cinta khususnya di Desa Teluk Kenidai diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam terbukanya mata pencaharian baru bagi masyarakat Desa Teluk Kenidai yang saat ini sebagian besar masih bermata pencaharian sebagai Petani seperti masyarakat pada umumnya. Kebijakan tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat contohnya saja masyarakat yang memiliki mata pencaharian baru sebagai membangun pondok untuk wisatawan, sewa tikar bagi yang ingin berdestinasi di pantai cinta teluk jering tersebut.
4. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memberikan wewenang yang tidak sepenuhnya kepada perangkat desa untuk membuat peraturan dalam mengatur kegiatan pariwisata di Pantai Cinta Teluk Jering dalam bentuk peraturan desa. Pemberian wewenang tersebut didasari karena Dinas Pariwisata menganggap bahwa masyarakat yang lebih tahu akan kondisi yang ada di Pantai Cinta khususnya Desa Teluk Kenidai sehingga Dinas Pariwisata tidak ingin membatasi masyarakat di Pantai Cinta dalam melakukan pengembangan dengan membuat peraturan-

peraturan yang ditetapkan. Berdasarkan kondisi saat ini peraturan pariwisata yang sudah ada adalah mengenai penetapan tarif kapal dan juga peraturan untuk wisatawan yang diwajibkan untuk menggunakan alat keselamatan ketika menaiki wahana yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melakukan pembuatan peraturan-peraturan pariwisata di Pantai Cinta dengan cara memberikan kewenangan yang tidak sepenuhnya langsung ke masyarakat.

B. SARAN

1. Mengoptimalkan pembangunan sesuai dengan perencanaan serta kebijakan yang menjadi dasar sebuah pengembangan pariwisata di Pantai Cinta Teluk Jering.
2. Memaksimalkan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan membuat peraturan terkait pengembangan destinasi wisata Pantai Cinta Teluk Jering sehingga pelaksanaan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
3. Meningkatkan skill dan kualitas masyarakat lokal mengenai pariwisata terutama dalam keorganisasian serta manajemen pengelolaan Pantai Cinta Teluk Jering, serta menjadikan masyarakat sebagai salah satu atraksi wisata dengan adanya kegiatan sehari-hari masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharaan sebagai nelayan.
4. Melakukan pelatihan serta sosialisasi tentang kepariwisataan untuk membuka wawasan masyarakat tentang manfaat adanya wisata serta bagaimana cara untuk membuka usaha wisata.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan di Pantai Cinta Teluk Jering sehingga program yang diciptakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.
6. Promosi yang dilakukan dalam memperkenalkan keindahan Pantai Cinta Teluk Jering kepada wisatawan harus diimbangi dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana sehingga wisatawan memiliki kepuasan serta kenyamanan dalam mengunjungi destinasi wisata Pantai Cinta Teluk Jering.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar harus memiliki kebijakan atau peraturan yang dapat menarik investor untuk ikut dalam pengembangan Pantai Cinta Teluk Jering sehingga sarana dan prasarana dapat terpenuhi.
8. Melakukan penkajian terhadap pembangunan yang sesuai dengan karakteristik destinasi wisata Pantai Cinta Teluk Jering.
9. Mengemas daya tarik wisata yang ada dan membuat kalender kegiatan wisata yang bisa digunakan sebagai informasi untuk wisatawan dalam melakukan kunjungan di Pantai Cinta Teluk Jering.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta.
- Amba, M. 1998 . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat*. Pascasarjana, IPB, Bogor.
- Atmosudirjo, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang, Sunaryo. 2013. "*Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*". Yogyakarta: Gava Media.
- Creswell, J. W. 2010, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Fandeli, Chafid, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*, Yogyakarta, Liberty.
- Faustino, C. Gomes, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Handoko, 1997, *Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Iskandar Wiryokusumo, 2011, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jayadi, Ahmad.2000. *Prospek Otonomi Daerah*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Latif, 2005, *Hukum Dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintahan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manulang, 1998, *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan, Ghalia Indonesia Arikunto.
- Marpaung, H. , 2000, *Pengetahuan Kepariwisataaan*. Bandung : Alfabeta
- Musanef, 2002, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, CV. Haji Masagung.
- Ndraha, 2010, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya
- Rasyid, M. Ryaas., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Riduwan, 2012, *Metode Dan Teknik Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Sarwoto, 1991, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Santoso, 2004, *Menembus Otodoksi Kajian Kebijakan Publik*, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2000, *Good Government*, Mandar Maju, Bandung.
- Singarimbun, 1998, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.
- Silalahi, Ulbet, 2009, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung, Sinar Baru Algensindi.
- Siswanto, Bedjo, 1998, *Manajemen Modern*, Bandung, Sinar Baru Bandung.
- Siagian, P Sondang, 2003, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Simatupang, Violetta, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisataaan Indonesia*, Bandung, PT Alumni.

- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Sugiyono , 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, PT Alfabet.
- Suwantoro, Gamal, 1997, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta, Andi, Yogyakarta.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2009, *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung.
- Pitana dan Gayatri, 2009, *Sosiologi Pariwisata*, Denpasar, Andi Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan public (Teori Dan Proses)*, Rineka cipta, Bandung.
- Wibawa, 1992, *Kebijakan Dan Pemecahan Masalah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yoeti, 2008, *Ekonomi Pariwisata;Introduksi,informasi, dan implementasi*. Penerbit Kompas, Jakarta
- Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Dari Journal Online : [file:///C:/Users/win_sta/Downloads/136445-ID-peran-pemerintah-daerah-dalam-pengembang%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/win_sta/Downloads/136445-ID-peran-pemerintah-daerah-dalam-pengembang%20(1).pdf)

A. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.